BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 136 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Dinas Kesehatan diubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Kesehatan tersebut perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Siak;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Organisasi yang melaksanakan tugas teknis Operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan Masyarakat;
14. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Organisasi induknya;
15. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak;
16. Kasubbag TU adalah Kepala Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A yang merupakan Organisasi melaksankan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari fungsi penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
(2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. melaksanakan pemeriksaan Laboratorium meliputi pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik Bakteriologi, Parasitologi, Imunologi, Virologi, dan/atau bidang lainya;
   b. melaksanakan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan berupa pemeriksaan air, makanan, minuman yang meliputi pemeriksaan Mikrobiologi, Fisika, Kimia, dan/atau bidang lain;
   c. melaksanakan pengujian Kesehatan (General check Up, yang sejenis dan macam pemeriksaan sesuaidengan permintaan); dan
   d. melaksanakan kegiatan Laboratorium yang lain sesuai dengan pengembangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak.
(3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Siak dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Siak.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehataan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Merupakan bagian dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian TU;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Subbagian TU dipimpin oleh Kasubbag TU yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
(3) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV
TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
b. menyusun rencana kebutuhan anggaran saran dan prasarana di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
c. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjwaban anggaran dan kegiatan pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada Kepala Dinas;
d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tunggas pokok dan fungsinya;
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
g. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kasubbag TU

Pasal 6

Kasubbag TU melaksanakan tugas:
a. melaksankan pembinaan, pengelolaan dan pengendalaian administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan kerumah tanggan dalam lingkup UPTD;
b. mengelola surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
c. menkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
d. menkoordinasikan pelaksanaan Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilingkungan UTPD; dan
e. melaksankan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala UPTD.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
(5) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

(1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sekelompok jabatan pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis dan Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
(4) Sistem dan Mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta pentunjuk bagi pelaksanaaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Subbagian TU dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN/ESELON

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 198 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 198), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 136

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 136 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIAK

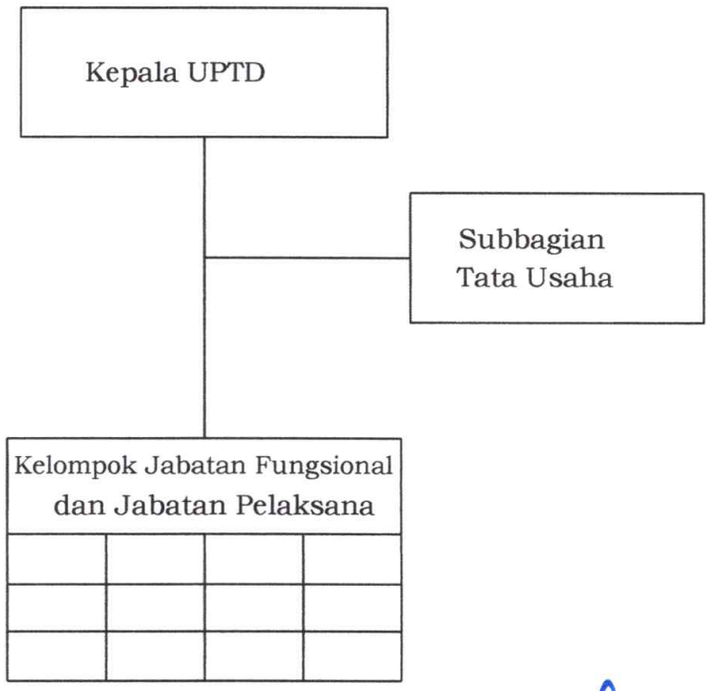

BUPATI SIAK,

AFNI. Z